



Resolusi Konflik terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam

Muhammad Aly Mahmudi*

Institut Agama Islam Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: ashrafabdillah16@gmail.com

Ma'sum Jauhari

Institut Agama Islam Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: arijauhari846@gmail.com

Moh. Aqil Musthofa

Institut Agama Islam Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: aqilmusthofa@iai-tabah.ac.id

Moh. Sahlul Khuluq

Institut Agama Islam Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: sahlulkhuluq@iai-tabah.ac.id

*Corresponding Author

Article History		
Received: July 5, 2023	Accepted: July 12, 2023	Published: July 15, 2023
DOI: 10.58518/al-faruq.v2i1.2570		

Abstract: Conflict in a household must occur in the course of the family. In Islam conflict resolution has been accommodated with several discussions. In this study tries to reveal how the form of family conflict resolution in Islam, especially in the realm of *nusyūz*. This research uses qualitative methods using library research. The results of this study are, *First*; family conflict in Islamic jurisprudence when there is a neglect of the rights of husband and wife is called *nusyūz*. *Second*; the form of *nusyūz* is not only imposed on the wife but sometimes occurs on the husband who does not perform his obligations. *Third*; in Islam the breakdown of family relationships is not the last solution, but there are procedures that are used as alternatives so that family relationships do not end up empowering *hakamain*.

Keywords: Family problems; *Nusyūz*; *Hakamain*

Abstrak: Konflik dalam sebuah rumah tangga pasti terjadi dalam perjalanan keluarga. Dalam Islam resolusi konflik telah diakomodir dengan beberapa pembahasan. Dalam penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana bentuk penyelesaian konflik keluarga yang ada dalam Islam terutama dalam ranah *nusyūz*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah; *pertama*: konflik keluarga dalam fikih Islam ketika terjadi pengabaian terhadap hak suami istri dinamakan *nusyūz*. *Kedua*: bentuk *nusyūz* tidak hanya dibebankan kepada istri tetapi terkadang terjadi pada suami yang tidak melakukan kewajibannya. *Ketiga*: dalam Islam retaknya hubungan keluarga tidak menjadi solusi yang terakhir, tetapi ada prosedur yang dijadikan alternatif agar hubungan keluarga tidak berakhir seperti memberdayakan *hakamain*.

Kata kunci: Problematika rumah tangga; *Nusyūz*; *Hakamain*



Pendahuluan

Hakikat pernikahan merupakan perwujudan misi penciptaan manusia sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi. Jika demikian, maka kelangsungan hidup di dunia menuntut keberadaan manusia hingga dunia ini berakhir, sementara keberadaan manusia sampai dunia berakhir menuntut pula adanya keturunan di kalangan mereka agar keberadaan bumi ini tidak sia-sia. Dengan demikian harus ada pernikahan. Keadaan hidup umat Islam tidak mungkin berjalan normal, kecuali jika keadaan rumah tangganya baik. Hidupnya tidak nyaman kecuali tempat tinggalnya diatur dengan baik. Pengaturan rumah tangga ini tidak mungkin terwujud tanpa kehadiran wanita yang dianugerahi oleh Allah berupa keistimewaan dalam bentuk kemampuan mengatur rumah tangga.¹

Seperangkat aturan hukum rumah tangga itu dikenal dalam fiqh kontemporer dengan sebutan *al-ahwal al-syakhshiyah* atau *al-ahkam al-usrah* yakni hukum atau peraturan-peraturan yang terkait dengan hubungan manusia dan keluarganya, yang dimulai dengan ikatan perkawinan dan diakhiri dengan harta warisan atau tirkat. Hukum-hukum tersebut mencakup beberapa aspek berikut: (1) Hukum kekeluargaan, kepemimpinan dalam keluarga dan wasiat terhadap anak kecil. (2) Hukum perkawinan mulai dari ketentuan melamar, menikah, hak-hak suami istri dari mahar dan nafkah, hak-hak anak dari anak kandung dan anak susuan, lepasnya tali perkawinan yang diinginkan oleh suami seperti talak, dan khulu', atau perceraian karena ada unsur main-main atau tidak adanya nafkah dari suami. (3) Hukum harta keluarga dalam warisan, wasiat, wakaf dan yang harta lainnya yang disandarkan atas kematian.²

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, bahwa maksud dari cuplikan kata-kata "*sakinah, mawaddah, dan rahmah*" dalam cuplikan Q.S. Ar-Rum: 21 ialah sakinah bermakna ketenangan dan ketenteraman, mawaddah bermakna cinta kasih, dan rahmah bermakna iba (belas kasih), dan aspek psikis itu semua tidak akan terwujud kecuali jika seorang suami berkomitmen dan berprinsip hidup bahwa istri merupakan partner untuk kesempurnaan harakat derajat manusia, karena seorang suami pada prinsipnya

¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat At-Tasyri Wa Falsafatuhu Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 6.

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 6.

bertahan untuk hidup bersama pasangannya karena motif kehadiran anak, penyaluran nafkah, maupun sifat naluriiah manusiawi untuk penyaluran rasa kasih sayangnya.³

Untuk dapat mewujudkan ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, rasa cinta dan kasih sayang merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak suami istri. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai oleh masing-masing pasangan, yaitu membentuk keluarga; rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Keluarga dianggap sebagai hal yang keramat dan sensitif, dalam arti bahwa keluarga menduduki posisi yang penting dan sangat berpotensi terhadap munculnya pro dan kontra jika halhal yang mengatur mengenai hukum keluarga terjadi semacam perubahan seperti reformasi hukum keluarga. Tanpa memandang agama manapun, kedudukan keluarga di dalam setiap agama merupakan hal yang perlu diatur baik oleh agama itu sendiri atau pun oleh negara, sedangkan di dalam rumusan fiqh, keluarga diposisikan sebagai bagian dari muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang bersifat *syakhsiyyatan* (keluarga) yakni dalam hal perkawinan, perceraian, dan waris.

Keinginan membangun sebuah keluarga yang bahagia dengan tetap bersendikan agama merupakan dambaan setiap manusia, Keharmonisan keluarga merupakan syarat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agar mereka mampu menghadapi berbagai guncangan dan benturan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep keharmonisan keluarga sangat diperlukan, sebagai upaya untuk menangkal salah persepsi (misinterpretasi) dalam pergaulan rumah tangga dan tindakan pendurhakaan yang dilakukan oleh salah satu pihak suami istri, sikap tidak konsisten dan pelanggaran hak dan kewajiban sebagai suami istri ini dalam teorema fiqh diistilahkan sebagai *nusyuz*.

³ Wahbah Al-Zuhaily, *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'at Wa Al-Manhaj*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 75.

Pengertian Nusyuz

Nusyuz menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza- yansyuzu - nusyuuzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan.⁴ *Nusyuz* juga berarti perempuan yang durhaka kepada suaminya.⁵ *Nusyuz* menurut Ahmad Warson adalah sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri diartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.⁶

Nusyuz secara terminologi maknanya ialah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari suaminya.

Para fuqahah mendefinisikan *nusyuz* di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁷

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya. *Nusyuz* suami terjadi apa bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya baik meninggalkan secara materil maupun non materil. Sedangkan *nusyuz* yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan isteri.⁸

⁴ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 93.

⁵ Muhammad Idris Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi* (Semarang: Al-Nasyr, 1995), 318.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1418.

⁷ Saleh bin Ganim Al-Saldani, *Nusyuz* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25–26.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

Macam-macam Nusyuz

Pada dasarnya *nusyuz* dikategorikan menjadi dua, yakni *nusyuznya* isteri terhadap suaminya dan *nusyuznya* suami terhadap isteri.

1. Nusyuz isteri terhadap suami

a. Bentuk nusyuz isteri terhadap suaminya adalah:

- 1) Nusyuz dengan ucapan adalah apabila biasanya kalau dipanggil, maka ia menjawab panggilan itu, atau kalau diajak bicara dia biasanya bicara dengan sopan dan dengan ucapan yang baik. Tetapi kemudian dia berubah, apabila dipanggil, maka ia tidak mau lagi menjawab, atau kalau diajak bicara ia acuh tidak peduli (cuek) dan mengeluarkan kata-kata yang jelek.
- 2) Kedua, nusyuz dengan perbuatan adalah apabila biasanya kalau diajak tidur, maka ia menyambut dengan senyum dan wajah berseri. Tapi kemudian berubah menjadi enggan, menolak dengan wajah yang kecut. Tetapi kalau biasanya apabila suaminya datang ia langsung menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan semua keperluannya. Tetapi kemudian berubah jadi tidak mau peduli lagi.

b. Tindakan yang dilakukan suami ketika isterinya *nusyuz*

Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan nusyuz jika ia tidak bisa lagi untuk dinasehati, hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa'/4: 34. Terjemahnya: *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar".*

Bagi suami, jika telah jelas bahwa isterinya *nusyuz* karena dengan berpalingnya perilaku isteri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, Islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tahapan sebagai berikut:⁹

1) Menasehati isteri

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 303.

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh suami ketika ia menasehati isterinya adalah sebagai berikut:

- a. Memperingatkan isteri dengan hukuman Allah SWT bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya.
- b. Mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materiil.
- c. Mengingatkan isteri kepada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz, diantaranya bisa berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak anak.
- d. Menasehati isteri dengan mengingatkan perintah Allah Swt. yang mewajibkan perempuan untuk bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami, dan mengakui posisi suami atasnya.
- e. Menasehati isteri dengan menyebutkan hadis-hadis nabi, menyebutkan sejarah hidup ibu orang-orang mukmin.
- f. Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara, kecuali memperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan kesulitan.

2) Berpisah tempat tidur

Hal itu dilakukan dengan memisahkan tempat tidurnya dari tempat tidur isteri, dan meninggalkan pergaulan dengannya. Maksudnya berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika isteri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika ia masih marah maka dapat diketahui bahwa nusyuz darinya sehingga jelas bahwa hal itu berawal darinya.

Peninggalan ini menurut ulama berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Saw ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah

bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.¹⁰

3) Memukul

Jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi suami berdasarkan Alquran diperintahkan untuk memukul isterinya. Pemukulan ini tidak wajib menurut syara'dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan isterinya, mengajaknya dengan bimbingan nasihat dan pemisahan. Hal ini merupakan usaha untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran membersihkan rumah tangga dari kepecahan yang dihadapinya.

Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak menimbulkan luka. Dan hendaknya suami tidak memukul wajah dan anggota tubuh yang vital atau mengkhawatirkan. Karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki hubungan, bukan merusak.¹¹

Adapun suami boleh memukul dengan tangan, tongkat yang ringan, dan benda-benda lain yang tidak membahayakan. Namun yang lebih utama ialah cukup dengan menakut-nakuti saja tanpa adanya pukulan.

2. Nusyuz suami terhadap Istri

a. Bentuk nusyuz suami terhadap isterinya berupa perkataan dan perbuatan seperti:¹²

- 1) Mendingkan isteri, tidak diajak bicara, meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
- 2) Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
- 3) Berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.

¹⁰ As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 306.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2013), 208.

¹² Al-Saldani, *Nusyuz*, 33-34.

- 4) Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.
- 5) Tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab sebab yang jelas.
- 6) Menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.
- 7) Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
- 8) Menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.
- 9) Bersenggama dengan isteri melalui duburnya.

b. Faktor-faktor penyebab terjadinya nusyuz suami

Sebab-sebab yang melatarbelakangi nusyuz suami ada 11 yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Kurangnya pendidikan agama, sehingga suami tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.
- 2) Karena isteri lebih dari satu, sedangkan syarat syaratnya tidak mencukupi dan suami lebih condong kepada salah satu dari isterinya sehingga mengabaikan isterinya yang lain.
- 3) Pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud adalah adanya Perempuan idaman lain suami selain isteri. Suami tertarik kepada perempuan lain sehingga ia lupa kepada isteri dan keluarganya.
- 4) Cemburu yang berlebihan, apabila kecemburuan tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permusuhan antara suami dan isteri.
- 5) Suami seorang yang pemalas yang tidak mau memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, jika isteri bekerja untuk menyediakan kebutuhan ekonomi keluarga
- 6) Bukan berarti suami bebas secara penuh atas nafkah yang menjadi yang menjadi tanggung jawabnya terhadap keluarga.
- 7) Rasa bosan, hal ini akan muncul dalam sebuah hubungan jika tidak didasarkan atas cinta yang dalam dan mulai timbul rasa jenuh.

¹³ Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2007), 33.

- 8) Karena suami menganggap isterinya tersebut tidak lagi menarik atau sudah tua atau sakitsakitan dan tidak dapat memenuhi seleranya, sehingga suami enggan untuk memenuhi kebutuhan isterinya.
- 9) Tidak tertarik lagi kepada isterinya karena isterinya kurang memeperhatikan perawatan fisik.
- 10) Emosi yang tidak stabil karena tekanan di luar keluarga.
- 11) Kesal atas perlakuan isteri yang dirasakan tidak menyenangkan dirinya.
- 12) Karena pengaruh kebiasaannya yang buruk dalam pergaulan di luar rumah tangga misalnya kebiasaan main judi, minum-minuman keras, dan melakukan ahklak buruk lainnya.

c. Tindakan yang dilakukan isteri ketika suaminya nusyuz

Seorang isteri dalam menyikapi nusyuznya suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya akan tanggung jawabnya atas isteri dan anak anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.¹⁴

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail isteri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat Imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri nusyuz, sebagaimana dijelaskan

¹⁴ Al-Saldani, *Nusyuz*, 60.

dalam surat an-Nisa' Ayat 34, bedanya dalam kasus nusyuznya suami ini yang bertindak adalah hakim.¹⁵

Nusyuznya suami ialah acuh terhadap isterinya, tidak mencintainya.¹⁶ Seorang isteri diberi hak oleh Islam untuk mengobati nusyuz suaminya, namun tentunya ia tidak bisa menempuh cara hajr atau pukulan sebagaimana hak ini diberikan kepada suami, karena perbedaan tabiat wanita dengan laki-laki dan lemahnya kemampuan serta kekuatannya. Seorang isteri yang cerdas akan mampu menyabarkan dirinya guna mengembalikan suaminya sebagai suami yang baik sebagaimana sedia kala, sebagai pasangan yang lembut penuh kasih sayang. Ketika mendapati nusyuz suaminya ia bisa melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Mencurahkan segala upayanya untuk menyingkap rahasia di balik nusyuz suaminya. Kenapa suamiku berbuat demikian? Apa yang terjadi dengannya? Ada apa dengan diriku?
- 2) Menasehati suami dengan penuh santun, mengingatkannya terhadap apa yang Allah wajibkan padanya berupa keharusan membaguskan pergaulan dengan isteri dan sebagainya.

d. Akibat hukum nusyuz suami

Berikut ini adalah akibat dari nusyuz suami:¹⁷

- 1) Terlantarnya isteri dan anak.
- 2) Retaknya hubungan suami isteri atau terjadinya ketegangan diantara mereka karena isteri selalu merasa tertekan.
- 3) Isteri dapat mengajukan gugatan cerai.
- 4) Hilangnya hak untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi haram hukumnya menyakiti isteri supaya isteri minta khulu'.

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur oleh beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 80

¹⁵ Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003), 279.

¹⁶ Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), 160.

¹⁷ Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri*, 39.

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
 - b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - 3) biaya pendidikan bagi anak.
2. Pasal 83
- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
 - b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
3. Pasal 84
- a. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
 - b. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteriya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 - c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.
 - d. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini tidak dikenal adanya nusyuz yang dilakukan suami. Padahal Islam jelas menegaskan nusyuz bisa dilakukan suami dan isteri. Bahkan,

dalam banyak riwayat dikatakan suami lebih besar peluangnya untuk melakukan nusyuz.

Syiqaq

Kata syiqaq berasal dari bahasa arab "*al-syaqq*" yang berarti sisi, perselisihan (*al khilaf*), perpecahan, permusuhan (*al-adawah*), pertentangan atau persengketaan. *Syiqaq* menurut Irfan Sidqan adalah keadaan perselisihan yang terus-menerus antara suami isteri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran rumah tangga atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, diangkatlah dua orang penjuru pendamai (*hakam*) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Syiqaq dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri. Pengertian syiqaq yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam Surat An-Nisa' ayat 35. Pengertian dalam undang-undang ini mirip dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f UU No.1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam: "antara suami, dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Ketika syiqaq terjadi antara suami isteri dalam suatu rumah tangga dan permusuhan diantara keduanya semakin kuat dan dikhawatirkan terjadi firqah dan rumah tangga mereka nampak akan runtuh maka hakim mengutus dua orang hakam untuk memberi pandangan terhadap problem yang dihadapi keduanya, dan mencari mashlahat bagi mereka, baik tetap atau berakhirnya rumah tangga.

Menurut Wahbah Al-Zuhaily, kronologi perjalanan suatu rumah tangga dapat dikatakan sebagai syiqaq sehingga membutuhkan adanya pengangkatan hakamain, secara tahapannya melewati beberapa fase:

1. Mu'asyar bi al-ma'ruf, adanya itikad baik dan upaya sungguh-sungguh kedua belah pihak menciptakan hubungan yang baik.
2. Al-shabru, yaitu kesabaran dan upaya bertahan menghadapi ujian yang timbul sebagai akibat perkawinan termasuk sikap pasangan yang nusyuz.

3. Tahamul al-adza, adalah situasi seorang suami dengan pantang menyerah menanggung beban fisik dan mental dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia biaya hidup, pendidikan, dan pembinaan terhadap istrinya.
4. Al-wa'zhu, upaya suami memberikan nasihat kepada istrinya tentang hukum-hukum rumah tangga yang ideal menurut syari'at Islam dengan hikmah dan kebijaksanaan.
5. Al-hajr, upaya (nasihat) suami dengan cara membatasi komunikasi terhadap istri.
6. Al-dharb al-yasir, upaya tegas suami terhadap istri yang pula berupa sikap fisik yang wajar.
7. Irsal al-hakamain, upaya mediasi antar keluarga kedua belah pihak dengan pengangkatan hakamain.¹⁸

Tahapan di atas memberi gambaran bahwa yang berhak pertama kali untuk mendamaikan keduanya adalah pribadi masingmasing suami istri, jika perselisihan masih berlanjut dan makin meruncing, maka melibatkan pihak keluarga, jika belum berhasil untuk mewujudkan perdamaian, maka seorang hakim dari lembaga pengadilan, yang bisa merekatkan kembali hubungan rumah tangganya.

Hakamain

Hakamain merupakan bentuk tatsniyah dari hakam yang berarti pendamai. Yakni seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri untuk menyelesaikan kasus.

Disyaratkan bagi kedua hakam disyaratkan harus laki-laki, adil, berpengalaman atau cakap dengan hal-hal yang diharapkan dalam urusan ini. Dan disunnahkan kedua pendamai ini dari keluarga sendiri, seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri sebagaimana yang tersirat dalam ayat. Jika dari keluarganya tidak ada yang bisa dijadikan hakam, maka hakim mengutus dua orang laki-laki lain. Dan sebaiknya dari tetangga suami isteri tersebut, yakni orang yang cakap dan mengetahui hal hal yang berkaitan dengan suami isteri, dan dianggap mampu mendatangkan perdamaian di antara keduanya. Hakamain tersebut juga harus bebas dari pengaruh-

¹⁸ Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, 337.

pengaruh yang dapat merusak suasana dan mempersulit permasalahan. Mereka juga harus menjaga citra suami isteri tersebut serta menjaga rahasia keduanya.¹⁹

Tugas dan wewenang hakamain adalah mengatasi problem yang terjadi di antara suami isteri, hakamain yang juga sebagai mediator mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas dari hakamain ialah harus bertindak dengan mempertimbangkan mashlahah, baik berupa tetap atau selesainya pernikahan, bukan mengedepankan hajat suami, isteri atau perwakilannya.²⁰

Terkait wewenang hakamain terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hakamain boleh memutuskan perkara tanpa izin dari suami isteri atau persetujuan hakim setelah hakamain tidak mampu untuk mendamaikan keduanya. Dan jika mereka memutuskan dengan pisah maka berarti talak bain. Adapun ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hakamain hanyalah wakil dari suami isteri. Jadi mereka tidak punya wewenang untuk memutuskan pisah dengan menjatuhkan talak kecuali dengan izin suami isteri tersebut. Sedangkan ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa hakamain harus mengajukan perkaranya kepada hakim, lalu kemudian hakim yang menjatuhkan talak, yakni talak bain sesuai dengan yang ditetapkan hakamain. Jadi hakamain tidak punya wewenang dalam menjatuhkan putusan tersebut.²¹

Kesimpulan

Ketika menyebut kata nusyuz, maka seringkali yang tergambar di pikiran orang-orang adalah sikap seorang perempuan yang durhaka, tidak taat dan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai seorang istri. Permasalahan nusyuz di Indonesia juga sangat erat dikaitkan dengan perempuan (istri), karena di dalam Pasal 84 KHI hanya menjelaskan mengenai nusyuz istri dan hukumannya, yaitu istri dianggap nusyuz apabila istri tidak mau melaksanakan lagi kewajibannya dalam rumah tangga, selama istri nusyuz maka kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Perlu diketahui bahwa suami

¹⁹ Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz: Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Sunnah, 2006), 618.

²⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 308.

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 68.

sebagai pemimpin dalam rumah tangga juga harus dikhawatirkan bisa melakukan sikap nusyuz, faktanya sekarang banyak sekali pemberitaan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima istri baik itu berupa kekerasan fisik, psikis, tidak diberi nafkah dan penelantaranpenelantaran lain yang dilakukan suaminya. Sementara istri atau suami keduanya adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa melakukan kesalahan atau kekeliruan.

Daftar Pustaka

- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmat At-Tasyri Wa Falsafatuhu Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Khalafi, Abdul Azim bin Badawi. *Al-Wajiz: Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Sunnah, 2006.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus Al-Marbawi*. Semarang: Al-Nasyr, 1995.
- Al-Saldani, Saleh bin Ganim. *Nusyuz*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- . *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'at Wa Al-Manhaj, Juz IX*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Rohman, Dudung Abdul. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2013.
- Salim, Agus. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1985.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Muhammad. *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2007.